



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ;
 - b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti ;
 - c. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a dan b konsideran ini, perlu mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan, Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Rumah Sakit, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

10. Asisten adalah Asisten pada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
11. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Perangkat Daerah se-Kabupaten Situbondo.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah ;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah se-Kabupaten Situbondo ;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah ;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah ;
 - b. Staf Ahli ;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
 - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan ;
 - e. Asisten Administrasi Umum ;
 - f. Bagian – bagian ;
 - g. Sub Bagian ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian–bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten yang sesuai dengan bidangnya.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada masing–masing Kepala Bagian sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua
SEKRETARIS DAERAH

Pasal 4

Sekretaris Daerah mempunyai tugas memimpin Sekretariat Daerah, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.

Bagian Ketiga
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pasal 5

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan, perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan, Hukum, Humas, dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Humas dan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. pemantauan dan pengendalian kegiatan Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Humas dan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a. Bagian Pemerintahan ;
 - b. Bagian Hukum ;
 - c. Bagian Humas ; dan
 - d. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 1
Bagian Pemerintahan

Pasal 8

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan perumusan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa dan pengembangan kerjasama.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa ;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa ;
- c. pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa ;
- d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pendapatan dan kekayaan Desa ;
- e. penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengembangan Otonomi Daerah ;
- f. penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengembangan Kerjasama lintas sektoral dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, antar Daerah/Kabupaten/Kota dan Pihak Ketiga ;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 10

- (1) Bagian Pemerintahan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum ;
 - b. Sub Bagian Pemerintahan Desa ;
 - c. Sub Bagian Kerjasama.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan kependudukan, ketentraman, ketertiban penanggulangan bencana alam ;
 - b. pengkoordinasian urusan pertanahan ;
 - c. penyiapan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan Rapat Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
 - d. penghimpunan bahan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 - e. pengkoordinasian kegiatan DPRD, kunjungan kerja DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD dan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten lain ke Kabupaten Situbondo ;
 - f. pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Gubernur) pemilihan dan pelantikan Bupati ;
 - g. pengkoordinasian kegiatan, pelaporan dan pengembangan wilayah kecamatan ;
 - h. pengkoordinasian kegiatan nilai geografis sejarah (hari jadi propinsi, hari jadi kabupaten, dll) ;
 - i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Pemerintahan ;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Lembaga Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, serta kekayaan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan pedoman/petunjuk teknis penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 - b. pengadministrasian data Aparat Pemerintahan Desa ;
 - c. pembinaan dan evaluasi Aparat Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ;
 - d. pemfasilitas dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemerintah Desa dan Kelurahan ;
 - e. pembinaan dan pengawasan penetapan batas dan pemetaan wilayah Desa dan Kelurahan ;
 - f. pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Desa dan Kelurahan ;
 - g. penginventarisan dan pembinaan pengembangan kekayaan Desa dan Kelurahan ;
 - h. pengawasan, pembinaan dan pengelolaan kekayaan Desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa ;
 - i. pembinaan Badan Perwakilan Desa, RT/RW ;
 - j. pemfasilitas pembentukan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Badan Perwakilan Desa, RT/RW ;
 - k. pengelolaan Eks Tanah Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan ;
 - l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Pemerintahan ;
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan kerjasama lintas sektoral, dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, antar Daerah/Kabupaten/Kota, dan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kerjasama menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk pelaksanaan kerjasama dalam bidang pemerintahan, ekonomi pembangunan dan sosial budaya dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, antar Daerah/Kabupaten/Kota, dan Pihak Ketiga ;
 - b. Penyiapan bahan analisis data potensi kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, antar Daerah/Kabupaten/Kota, dan Pihak Ketiga;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan kerjasama di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan sosial budaya ;

- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyelesaian permasalahan antar Pemerintah Daerah ;
- e. pengkoordinasian kegiatan kerjasama lintas sektoral dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, antar Daerah/Kabupaten/Kota dan Pihak Ketiga ;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Pemerintahan ;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Hukum

Pasal 14

Bagian Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, memberikan bantuan hukum, dan mempublikasikan produk hukum.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penelitian dan perumusan produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan ;
- b. penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan produk hukum daerah ;
- c. penyiapan rancangan Peraturan Daerah ;
- d. penghimpunan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian dan mempublikasikan produk hukum ;
- e. pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan urusan pertanahan yang menjadi bidang tugas kewenangan Pemerintah Daerah ;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 16

- (1) Bagian Hukum, membawahi :
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang – undangan ;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum ;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum.

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Peraturan Perundang–undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas meneliti perumusan rancangan peraturan perundang–undangan, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan, menyelenggarakan fungsi :
- a. pemantauan perkembangan hukum pada umumnya dan khususnya yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah ;
 - b. pengadaan penelitian, pengumpulan, dan pengolahan data hukum yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah ;
 - c. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah dan penelitian produk-produk hukum lainnya ;
 - d. penelaahan dan pengkajian peraturan perundang-undangan ;
 - e. penelitian dan pengevaluasian pelaksanaan produk hukum daerah ;
 - f. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah ;
 - g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Hukum;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memberikan pelayanan bantuan hukum, menyelesaikan masalah hukum dan melaksanakan penyuluhan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bantuan Hukum, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelesaian persoalan-persoalan hukum yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah ;
 - b. pemberian bantuan hukum kepada Unsur Pemerintah Daerah dalam hubungan kedinasan ;
 - c. pemberian pertimbangan urusan pertanahan yang menjadi bidang tugas Pemerintah Daerah, meliputi :
 1. pemberian rekomendasi ijin lokasi ;
 2. membantu penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ;
 3. membantu penyelesaian sengketa tanah garapan ;
 4. membantu penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan ;
 5. membantu penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* ;
 6. membantu penyelesaian masalah tanah ulayat ;
 7. membantu pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong ;
 8. pemberian rekomendasi membuka tanah ;
 9. membantu perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten.
 - d. penyelenggaraan penyuluhan hukum ;
 - e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Hukum ;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Sub Bagian Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dokumentasi, publikasi, media, pelayanan perpustakaan dengan menerbitkan Lembaran Daerah, Berita Daerah, Bulletin Informasi Hukum, Himpunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Himpunan Peraturan Perundang-undangan lainnya, serta melakukan Analisis informasi Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Dokumentasi Hukum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pencarian dan pengumpulan bahan dokumentasi mengenai produk-produk hukum ;
 - b. penerbitan Lembaran Daerah, Berita Daerah, Bulletin Informasi Hukum ;
 - c. Pembuatan buku Himpunan Peraturan Daerah, buku Himpunan Peraturan Bupati, buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;
 - d. penerbitan serta penyebarluasan produk-produk hukum ;
 - e. pengadaan literatur hukum ;
 - f. pelayanan dan mengelola perpustakaan hukum ;
 - g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Hukum ;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas fungsinya.

Paragraf 3

Bagian Humas

Pasal 20

Bagian Humas mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam upaya membangun citra (*image building*) organisasi Pemerintah Kabupaten Situbondo, melalui kegiatan kehumasan baik ke dalam maupun ke luar organisasi.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Humas menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tentang pengembangan Humas ;
- b. penyiapan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang Hubungan Masyarakat ;
- c. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan koordinasi di bidang pengembangan Hubungan Masyarakat ;
- d. perencanaan di bidang Hubungan Masyarakat ;
- e. pelaksanaan pencitraan Organisasi Pemerintah Kabupaten baik ke dalam maupun ke luar ;
- f. pendokumentasian Berita ;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 22

- (1) Bagian Humas, membawahi :
 - a. Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi ;
 - b. Sub Bagian Protokol ;
 - c. Sub Bagian Hubungan Komunitas dan Media.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas.

Pasal 23

- (1) Sub Bagian Pemberitaan dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk bahan kebijakan Bupati, melakukan penyajian data, perekaman dan pameran, melaksanakan kegiatan pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik guna memperjelas kebijakan Bupati serta mendistribusikannya kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pencarian, pengumpulan, penyaringan, pembuatan klipng dan penganalisa informasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi LSM ;
 - b. penyiapan bahan–bahan dalam rangka peliputan acara/kegiatan Pemerintah Daerah dengan media suara atau gambar ;
 - c. penyebarluasan dokumentasi foto untuk bahan pemberitaan ;
 - d. penyiapan bahan – bahan pemberitaan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Bupati ;
 - e. penyusunan dan penyajian berita tentang kegiatan Pemerintah Daerah ;
 - f. penyiapan rencana peliputan acara kegiatan Pemerintah Daerah ;
 - g. penyusunan bahan pemberitaan Daerah untuk mendistribusikan ke unit lingkungan Pemerintah Daerah ;
 - h. pendokumentasian kegiatan Pemerintah Daerah dalam bentuk audio visual ;
 - i. penghimpunan dan dokumentasi naskah pidato Bupati ;
 - j. pelayanan dan mengelola perpustakaan sekretariat daerah ;
 - k. pendokumentasian kegiatan Bupati ;
 - l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Humas ;
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan keprotokolan dalam lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Protokol, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan keprotokolan ;
 - b. pelaksanaan bimbingan teknis keprotokolan ;
 - c. penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu-tamu Pemerintah Daerah yang berhak menerima pelayanan keprotokolan ;

- d. penyiapan dan pengaturan pelaksanaan segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Humas ;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Sub Bagian Hubungan Komunitas dan Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Hubungan Masyarakat di bidang Hubungan Komunitas dan Media.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Hubungan Komunitas dan Media menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kerjasama kemitraan antar Pemerintah Daerah dan Media;
 - b. pengembangan fungsi badan koordinasi hubungan masyarakat ;
 - c. penyerapan informasi di bidang kemasyarakatan yang berasal dari masyarakat umum atau organisasi kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan penerapan kebijaksanaan pemerintah daerah ;
 - d. pengiriman berita kegiatan Bupati melalui situs resmi Pemerintah Daerah ;
 - e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Humas ;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas sesuai dengan tugas fungsinya.

Paragraf 4

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 26

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan kebijakan penyelenggaraan sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kebudayaan, serta koordinasi penyelenggaraan di bidang sosial keagamaan

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan kesejahteraan masyarakat ;
- b. pembinaan mental dan spiritual ;
- c. pemantauan penggunaan bantuan dana yang disalurkan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 28

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan ;
 - b. Sub Bagian Sosial Keagamaan ;
 - c. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 29

- (1) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan kegiatan sosial kemasyarakatan ;
 - b. penganalisaan data bantuan kepada masyarakat dan lembaga sosial ;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan Pemerintah kepada masyarakat dan lembaga sosial ;
 - d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Sub Bagian Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memantau kegiatan Sosial Keagamaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Sosial Keagamaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian pembinaan terhadap sarana keagamaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama ;
 - b. penginventarisasi permasalahan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan lembaga keagamaan;
 - c. pemantauan perkembangan sarana keagamaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama ;
 - d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memantau kegiatan kesejahteraan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan kegiatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi : tenaga kerja, kesehatan masyarakat, pendidikan, olah raga dan pemuda, pemberdayaan lanjut usia serta penanggulangan dampak sosial ;
- b. pemantauan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi : tenaga kerja, kesehatan masyarakat, pendidikan, olah raga dan pemuda, pemberdayaan lanjut usia serta penanggulangan dampak sosial ;
- c. pengkoordinasian kegiatan kerjasama dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Pasal 32

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan, dan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang administrasi pembangunan, sosial, dan perekonomian.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan Bagian Pembangunan dan Bagian Perekonomian ;
- b. pemantauan dan pengendalian kegiatan Bagian Pembangunan dan Bagian Perekonomian ;
- c. pengkoordinasian bidang agama ;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 34

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 - a. Bagian Pembangunan ;
 - b. Bagian Perekonomian.
- (2) Masing – masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Paragraf 1

Bagian Pembangunan

Pasal 35

Bagian Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyusunan petunjuk umum dan pedoman kerja, pengendalian dan penyusunan laporan administrasi pelaksanaan program pembangunan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program tahunan pembangunan daerah ;
- b. pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai APBD, APBD Propinsi, APBN, dan sumber dana pembangunan lainnya ;
- c. pengumpulan bahan dan pengolahan data pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari APBD, APBD Propinsi, APBN dan sumber dana pembangunan lainnya ;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan program pembangunan ;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 37

- (1) Bagian Pembangunan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Pembangunan ;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan ;
 - c. Sub Bagian Pelaporan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembangunan.

Pasal 38

- (1) Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyusun petunjuk umum dan pedoman kerja pelaksanaan program pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - b. Penyusunan petunjuk umum dan pedoman kerja pelaksanaan program pembangunan daerah yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN maupun sumber dana lainnya ;
 - c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - d. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Pembangunan ;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memantau dan mengendalikan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. pemantauan dan pengendalian perkembangan pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN maupun sumber dana lainnya ;
- b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- c. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Pembangunan ;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

- (1) Sub Bagian Pelaporan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyusun laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pelaporan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan laporan pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN maupun sumber dana lainnya ;
 - b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - c. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Pembangunan ;
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Perekonomian

Pasal 41

Bagian Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan pembinaan BUMD, dan perumusan kebijakan perekonomian.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang perekonomian, sarana produksi, dan pengembangan teknologi ;
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian, sarana produksi, dan pengembangan teknologi ;
- c. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan BUMD ;
- d. pelaksanaan Penanaman Modal / Investasi Daerah ;
- e. pengkoordinasian perijinan penanaman modal di daerah ;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 43

- (1) Bagian Perekonomian, membawahi :
 - a. Sub Bagian Sarana Produksi ;
 - b. Sub Bagian Pembinaan Perekonomian dan Penanaman Modal ;
 - c. Sub Bagian Pembinaan BUMD.

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian.

Pasal 44

- (1) Sub Bagian Sarana Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memantau kegiatan Sarana Produksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Sarana Produksi menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian pembinaan usaha peningkatan produksi kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan, pertanian, peternakan, dan pertambangan dan energi sumber daya mineral ;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan usaha peningkatan produksi kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan, pertanian, peternakan, pertambangan dan energi sumber daya mineral;
 - c. pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi terhadap usaha peningkatan produksi kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan, pertanian, peternakan, pertambangan dan energi sumber daya mineral ;
 - d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Perekonomian ;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

- (1) Sub Bagian Pembinaan Perekonomian dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemantauan kegiatan Pembinaan Perekonomian dan Penanaman Modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pembinaan Perekonomian dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian pembinaan peningkatan usaha di bidang perhubungan, kepariwisataan dan sarana perekonomian ;
 - b. pengkoordinasian pembinaan lembaga keuangan di Daerah ;
 - c. pengkoordinasian Penanaman Modal / Investasi Daerah ;
 - d. pengkoordinasian pemberian ijin penanaman modal di daerah ;
 - e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Perekonomian ;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

- (1) Sub Bagian Pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemantauan kegiatan pembinaan BUMD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pembinaan BUMD mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan, penganalisaan data dibidang BUMD ;

- b. penyiapan penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang pengembangan BUMD ;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana di bidang BUMD ;
- d. pemantauan dan pelaporan dibidang BUMD ;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Perekonomian ;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Pasal 47

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan, dan perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang Organisasi, Tata Usaha, Umum, dan Perlengkapan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan Bagian Organisasi, Bagian Tata Usaha, Bagian Umum, dan Bagian Perlengkapan ;
- b. pemantauan dan pengendalian kegiatan Bagian Organisasi, Bagian Tata Usaha, Bagian Umum, dan Bagian Perlengkapan ;
- c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 49

- (1) Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 - a. Bagian Organisasi ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bagian Umum ;
 - d. Bagian Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Paragraf 1

Bagian Organisasi

Pasal 50

Bagian Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan perumusan dan pedoman petunjuk teknis pembinaan analisis dan formasi jabatan, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan peningkatan kinerja.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan untuk pelaksanaan dan pemanfaatan serta evaluasi hasil analisis dan formasi jabatan ;
- b. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penataan kelembagaan ;
- c. pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja, dan prosedur kerja ;
- d. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tentang pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja, dan pelaporan kinerja organisasi Perangkat Daerah ;
- e. penyiapan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja, dan pelaporan kinerja organisasi Perangkat Daerah ;
- f. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan koordinasi di bidang pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja, dan pelaporan kinerja organisasi Perangkat Daerah ;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi dan Umum.

Pasal 52

- (1) Bagian Organisasi, membawahi :
 - a. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Kelembagaan ;
 - b. Sub Bagian Tatalaksana ;
 - c. Sub Bagian Peningkatan Kinerja.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi.

Pasal 53

- (1) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan analisis dan formasi jabatan, penyusunan dan mengevaluasi Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam rangka penyempurnaan, pemantapan dan pengembangan organisasi perangkat daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Analisis Jabatan dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan untuk pelaksanaan serta pemanfaatan hasil analisis dan formasi jabatan ;
 - b. pelaksanaan evaluasi hasil analisis dan formasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah ;
 - c. pengumpulan dan pengolahan bahan untuk penyusunan formasi jabatan ;
 - d. penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ;
 - e. penyusunan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah ;
 - f. pemantauan dan pengevaluasian Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ;
 - g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Organisasi ;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 54

- (1) Sub Bagian Tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan mengevaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan administrasi Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tatalaksana menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan tata naskah dinas bagi Perangkat Daerah, Aparat Kecamatan dan Desa/Kelurahan ;
 - b. penyusunan petunjuk/pedoman tata naskah dinas ;
 - c. penyusunan petunjuk dan pedoman kode wilayah dan kode komponen instansi ;
 - d. penyusunan pedoman pakaian dinas pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
 - e. pembinaan, pemantauan dan mengevaluasi instansi pelayanan publik ;
 - f. pelaksanaan penanganan pengaduan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
 - g. penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Instansi Pelayanan Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
 - h. pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
 - i. penghimpunan hasil kegiatan Pengawasan Melekat (WASKAT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
 - j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Organisasi ;
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 55

- (1) Sub Bagian Peningkatan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pembinaan, pengevaluasian, pengkoordinasian dan pemantauan pengembangan kinerja, Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dan melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Peningkatan Kinerja, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan pengembangan kinerja ;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan kinerja ;
 - c. pembinaan, evaluasi dan koordinasi pengembangan kinerja ;
 - d. penghimpunan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah se-Kabupaten Situbondo dalam rangka budaya kerja Kabupaten Situbondo ;
 - e. pengumpulan, analisa data dan koordinasi pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) ;
 - f. penyiapan bahan perumusan kebijakan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) ;
 - g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kabupaten ;
 - h. pembinaan dan monitoring Akuntabilitas Kinerja (AKIP) ;

- i. penghimpunan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah se-Kabupaten Situbondo dalam rangka penyusunan Akuntabilitas Kinerja ;
- j. penyusunan penetapan kinerja Kabupaten ;
- k. pengumpulan, analisa data dan koordinasi pelaksanaan penetapan kinerja ;
- l. penerapan ISO ;
- m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Organisasi ;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 56

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan data kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan data serta mempersiapkan dibidang kepegawaian ;
- b. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan penyusunan program petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan pegawai Sekretariat Daerah ;
- c. pengumpulan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan APBD Sekretariat Daerah ;
- d. pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah ;
- e. pengujian kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) ;
- f. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan data perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah ;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

Pasal 58

- (1) Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 59

- (1) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengevaluasian, pengkoordinasian dan pemantauan pengembangan kepegawaian pada Sekretariat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan pengembangan Kepegawaian Sekretariat Daerah ;
 - b. pelaksanaan koordinasi bidang kepegawaian antar Bagian pada Sekretariat Daerah ;
 - c. pengumpulan dan pengolahan bahan untuk pelaksanaan penyusunan kepegawaian Sekretariat Daerah ;
 - d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Tata Usaha ;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 60

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas penyusunan, Perencanaan, pengevaluasian dan pengkoordinasian keuangan antar Bagian pada Sekretariat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan untuk pelaksanaan, penyusunan administrasi keuangan ;
 - b. pengkoordinasian usulan Atasan Langsung, Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas dari Unit Kerja ;
 - c. pengumpulan, penganalisaan data, koordinasi antar Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah ;
 - d. penyiapan bahan perumusan Keuangan Sekretariat Daerah ;
 - e. penyusunan petunjuk pelaksanaan Keuangan Sekretariat Daerah ;
 - f. penelitian permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah ;
 - g. penelitian permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati ;
 - h. pelaksanaan urusan gaji dan operasional Bupati dan Wakil Bupati ;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan koordinasi dibidang Keuangan Sekretariat Daerah ;
 - j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Tata Usaha ;
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 61

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan antar Bagian pada Sekretariat Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan bahan untuk pelaksanaan penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja pada Sekretariat Daerah ;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan untuk pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah ;
 - c. pengumpulan dan pengolahan bahan untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah ;
 - d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Tata Usaha ;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bagian Umum

Pasal 62

Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pemeliharaan dan pertamanan sekretariat .

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata usaha Bupati, Wakil Bupati dan umum ;
- b. pelaksanaan kegiatan kearsipan ;
- c. pelaksanaan urusan pemeliharaan dan pertamanan ;
- d. pelaksanaan urusan rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ;
- e. pelaksanaan pengamanan rumah tangga ;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi dan Umum.

Pasal 64

- (1) Bagian Umum, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Penatausahaan Perkantoran ;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga ;
 - c. Sub Bagian Urusan Pemeliharaan dan Pertamanan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 65

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Penatausahaan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, tata usaha umum, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan kearsipan serta penatausahaan perkantoran.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Penatausahaan Perkantoran menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan, pencatatan, pengetikan/penggandaan dan penataan surat masuk, proses pengiriman surat yang diperintahkan langsung oleh Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah ;
 - b. penataan, penyediaan dan pendistribusian surat yang diturunkan dari Bupati dan Wakil Bupati ;
 - c. pelayanan rapat-rapat di lingkungan Sekretariat Daerah ;
 - d. pelayanan tamu-tamu pemerintah daerah ;
 - e. penyelenggaraan kegiatan kearsipan ;
 - f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Umum;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 66

- (1) Sub Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan urusan rumah tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi :
- a. pengurusan keperluan Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ;
 - b. penyelenggaraan pengamanan Kantor Bupati dan Wakil Bupati ;
 - c. pengelolaan keuangan kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah kecuali permintaan pembayaran perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ;
 - d. Pengaturan dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional Bupati, Wakil Bupati serta pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah ;
 - e. Pengaturan dan penelitian permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk perjalanan dinas ;
 - f. pengaturan penggunaan dan pemeliharaan semua kendaraan dinas operasional di lingkungan Sekretariat Daerah ;
 - g. pengurusan surat-surat kendaraan Dinas ;
 - h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Umum ;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 67

- (1) Sub Bagian Urusan Pemeliharaan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan gedung, peralatan kantor, dan pertamanan serta penataan ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Sub Bagian Urusan Pemeliharaan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pemeliharaan, pertamanan di lingkungan Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah ;
- b. pemeliharaan gedung dan peralatan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah ;
- c. penataan pertamanan dan keindahan lingkungan kantor Sekretariat Daerah ;
- d. penataan ruang kantor di lingkungan Sekretariat Daerah ;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Umum ;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bagian Perlengkapan

Pasal 68

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan inventarisasi, analisa kebutuhan, pengadaan dan distribusi barang daerah di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebutuhan Barang Daerah ;
- b. pengadaan Barang Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah ;
- c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

Pasal 70

- (1) Bagian Perlengkapan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Analisis Kebutuhan Barang ;
 - b. Sub Bagian Pengadaan Barang Sekretariat Daerah ;
 - c. Sub Bagian Distribusi Barang Sekretariat Daerah.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perlengkapan.

Pasal 71

- (1) Sub Bagian Analisis Kebutuhan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menganalisa kebutuhan dan mengelola barang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bagian Analisis Kebutuhan Barang menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan rencana kebutuhan barang milik daerah dan pengadministrasian kebutuhan barang di lingkungan Sekretariat Daerah ;
 - b. penganalisaan daftar kebutuhan barang daerah di lingkungan Sekretariat Daerah ;

- c. pemantauan perkembangan dan pengumpulan informasi harga serta menyusun standar harga barang ;
- d. penyiapan bahan evaluasi, pemantauan kebutuhan barang di lingkungan Sekretariat Daerah ;
- e. penyiapan bahan evaluasi, pemantauan kebutuhan barang milik daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Perlengkapan ;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perlengkapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 72

- (1) Sub Bagian Pengadaan Barang Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan melakukan pembinaan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bagian Pengadaan Barang Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan administrasi pengadaan dan penerimaan barang ;
 - b. penyusunan program dan perencanaan pengadaan barang ;
 - c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pembelian barang/perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - d. pelaksanaan koordinasi pengadaan barang ;
 - e. pengumpulan, penelitian dan penganalisaan data penawaran harga dan mutu barang dalam proses pembelian ;
 - f. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ;
 - g. penyiapan bahan evaluasi, pemantauan dalam melaksanakan pembelian dan pelelangan barang/ perlengkapan ;
 - h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Perlengkapan ;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perlengkapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 73

- (1) Sub Bagian Distribusi Barang Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan administrasi perbekalan dan perlengkapan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bagian Distribusi Barang Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pencatatan dalam buku barang ;
 - b. pengaturan tertibnya penyimpanan, perawatan dan pemeliharaan tiap barang persediaan ;
 - c. pelaksanaan stok opname barang setiap bulan ;
 - d. pelaksanaan kegiatan penerimaan dan pengeluaran barang ;
 - e. penyiapan kelengkapan dokumen/surat-surat yang berkaitan dengan barang-barang yang akan didistribusikan ;

- f. pengeluaran dan penyerahan barang-barang bergerak dan tidak bergerak sebagai aset tetap Pemerintah Daerah kepada satuan kerja di lingkungan Sekretariat Daerah ;
- g. pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah khususnya di Sekretariat Daerah ;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Perlengkapan ;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perlengkapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

STAF AHLI

Pasal 74

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli yang terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan ;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan ; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ;
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidangnya.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Masing-masing Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf 1

STAF AHLI BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Pasal 75

Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan telaahan di bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 75, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan ;
- b. pengumpulan data di bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan untuk pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan ;
- c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak lain yang terkait di bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan apabila diperlukan dalam rangka penyampaian saran dan pertimbangan kepada Bupati ;
- d. penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis suatu kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan ;

- e. penyelia dan pengamatan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah di bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan ;
- f. penyusunan telaahan yang berkaitan dengan bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan ;
- g. penyusunan laporan kegiatan Staf Ahli Hukum, Politik dan Pemerintahan kepada Bupati yang secara administrasi melalui Sekretaris Daerah ;
- h. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

Pasal 77

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan telaahan di bidang Ekonomi dan Keuangan di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 77, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Ekonomi dan Keuangan ;
- b. pengumpulan data di bidang Ekonomi dan Keuangan untuk pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan ;
- c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak lain yang terkait di bidang Ekonomi dan Keuangan apabila diperlukan dalam rangka penyampaian saran dan pertimbangan kepada Bupati ;
- d. penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis suatu kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Ekonomi dan Keuangan ;
- e. penyelia dan pengamatan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang Ekonomi dan Keuangan ;
- f. penyusunan telaahan yang berkaitan dengan bidang Ekonomi dan Keuangan ;
- g. penyusunan laporan kegiatan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan kepada Bupati yang secara administrasi melalui Sekretaris Daerah ;
- h. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3

STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN, KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 79

Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan telaahan di bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 79, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ;
- b. pengumpulan data di bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia untuk pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan ;
- c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak lain yang terkait di bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia apabila diperlukan dalam rangka penyampaian saran dan pertimbangan kepada Bupati ;
- d. penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis suatu kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ;
- e. penyelia dan pengamatan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ;
- f. penyusunan telaahan yang berkaitan dengan bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ;
- g. penyusunan laporan kegiatan Staf Ahli bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia kepada Bupati yang secara administrasi melalui Sekretaris Daerah ;
- h. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 61 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 25 Januari 2010

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 25 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19530113 198003 1007

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009